

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Proses kehidupan manusia berpengaruh pada lingkungannya dan membawa konsekuensi hukum, serta menimbulkan hak, kewajiban, dan hubungan antara keluarga, kerabat, dan masyarakat. Kematian seseorang mengharuskan orang lain untuk merawat jenazahnya, dan bersamaan dengan itu, terjadi pembagian harta peninggalan dan penerapan hukum waris terhadap keluarga serta harta yang ditinggalkannya. Harta peninggalan dalam Islam mencakup semua kepemilikan yang dimiliki sebelum meninggal, seperti barang, utang, atau hak atas harta. Beberapa menganggap harta peninggalan sebagai hak yang masih dimiliki oleh orang yang meninggal, seperti denda dalam kasus pembunuhan terhadap dirinya.<sup>1</sup>

Harta peninggalan ini merupakan bagian dari warisan yang disebut *tirkah*, yaitu apa pun yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa uang atau barang lain, yang diizinkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Sistem waris menjelaskan peralihan kepemilikan dari orang yang meninggal kepada penerima waris menurut hukum Islam. Islam menetapkan aturan pembagian waris, di mana setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin atau status sosial, memiliki hak atas kepemilikan harta dan hak pemindahan kepemilikan setelah kematian kepada ahli warisnya, tanpa membedakan laki-laki

---

<sup>1</sup> Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, trans. oleh Masykur A.B, dkk (Jakarta: Lentera, 2001), 535.

dan perempuan, atau besar dan kecil. Sebagaimana hadis dari jalur Abdullah bin Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَعْطُوا الْفَرَائِضَ لِأَهْلِهَا، فَإِنَّمَا هِيَ قِسْمَةٌ مَّفْرُوضَةٌ مِنَ اللَّهِ فِي الْكِتَابِ"<sup>2</sup>

“Bagilah harta waris kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur’an.” (HR. al-Bukhari No. 6732).

Al-Qur’an juga menjelaskan hukum-hukum waris, menjelaskan bagian yang diterima oleh ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan mereka dengan pewaris, seperti anak, orang tua, pasangan, kakek, nenek, paman, bibi, cucu, atau saudara seayah atau seibu.<sup>3</sup>

Hukum Islam mewajibkan pembagian kekayaan sesuai dengan syariat Islam. Al-Qur’an, sunah Rasulullah, dan pendapat para ulama adalah sumber hukum waris Islam. Pada dasarnya, agama Islam memungkinkan umat manusia untuk melaksanakan setiap syariatnya, termasuk hukum Islam sendiri.<sup>4</sup> Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an surah An-Nisa/4:7 tentang waris

---

<sup>2</sup> Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, vol. 8 (Riyadh: Dar Tauq an-Najah, 2021), 1–2.

<sup>3</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris menurut Islam*, trans. oleh A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani, 1995), 32.

<sup>4</sup> Nur Aksin, Rahmat Robi Waliyansyah, dan Nugroho Dwi Saputro, “Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam,” *Walisongo Journal of Information Technology* 2, no. 2 (31 Desember 2020): 116, <https://doi.org/10.21580/wjit.2020.2.2.5984>.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Adapun untuk menjalankan waris Islam, 3 rukun harus terpenuhi, yaitu *al-muwarris*, *al-waris*, dan *al-maurus*. Pertama, *al-muwarris* (pewaris) berarti orang yang mewariskan hartanya atau orang yang telah dinyatakan meninggal secara hakiki maupun hukum. Kedua, *al-waris* (ahli waris) merupakan orang yang berhak atas harta waris karena hubungan darah atau perkawinan. Ketiga, *al-maurus* (warisan) ialah harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat.<sup>5</sup>

Padahal, Rasulullah saw. menjelaskan bahwa pembagian waris harus diberikan kepada ahli warisnya dan lainnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah saw. bersabda,

أَخِفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ<sup>6</sup>

“Berikan bagian warisan kepada yang berhak. Adapun sisanya, maka ia milik laki-laki yang paling dekat.”<sup>7</sup> (HR. Muslim 1615)

Para ulama menjelaskan bahwa laki-laki yang paling dekat ialah laki-laki yang lebih berhak atas harta waris. Hal ini diperoleh karena ashabah sehingga

<sup>5</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam* (Sleman: Ar-Ruuz Media, 2019), 35.

<sup>6</sup> al-Imam Abi al-Husaini Muslim ibn al-Hajjaj Al-Qusyairi an-Naisarubi, *Shahih Muslim*, vol. 3 (Dar al-Fikr: Beirut, 1993), 56.

<sup>7</sup> Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, trans. oleh Fathono Muhammad, Agus Ma'mun, dan Suratman, vol. 11 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 132.

menjadi keunggulan dalam pewarisan. Oleh karena itu, laki-laki diberi dua kali lebih banyak daripada perempuan karena laki-laki menanggung banyak beban seperti membiayai hidup keluarga, menjamu tamu, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Namun, perlu digaris bawahi bahwa *al-waris* atau orang yang berhak menerima harta waris juga memiliki batasan karena adanya hal-hal yang dapat membatalkan. Adapun sebab batalnya orang yang berhak menerima harta waris karena berbeda agama (non Muslim), budak, pembunuh, dan hijab (seseorang yang terhalang hak mendapatkan harta waris karena adanya ahli waris lain yang lebih utama).<sup>9</sup>

Pembagian harta waris kepada istri, anak, dan orang tua pewaris tidak mengikuti prinsip hukum waris Islam. Seperti, bagian waris untuk istri pewaris pun tidak sesuai, istri seharusnya mendapatkan 1/8 bagian karena adanya anak. Selain istri dan anak, ibu kandung juga merupakan ahli waris dengan bagian 1/6 dari harta waris. Jika dilihat dari penjelasan singkat Al-Qur'an, maka akan diketahui bagian masing-masing, sebagaimana firman Allah Swt.,

وَلَا يَوِيهٖ لِكُلِّ وَاٰحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَاٰلٌ

“Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.” (QS. an-Nisa/4: 11)

<sup>8</sup> Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, trans. oleh Fathono Muhammad, Agus Ma'mun, dan Suratman, vol. 11 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 134.

<sup>9</sup> Gibran Refto Walangadi, “Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam,” *LEX PRIVATUM* 9, no. 1 (12 Januari 2021): 58–60, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/32044>.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Tetapi jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar utang-utangmu.” (QS. an-Nisa/4: 12).

Dalam proses penelitian awal yang dilakukan peneliti di Desa Pantai Cabe, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, terungkap ketidaksesuaian dalam pembagian harta waris di desa tersebut. Pembagian tersebut tidak sejalan dengan hukum waris yang berlaku, terutama dalam konteks Islam yang bersumber dari Al-Qur'an.

Kasus ini melibatkan warisan berupa hasil penjualan tanah untuk pembuatan jalan hauling di perusahaan tambang, yang kemudian dikuasai oleh ibu kandung pewaris tanpa sepengetahuan istri pewaris. Konflik semakin memuncak ketika terungkap bahwa orang tua pewaris tidak menginformasikan kepada istri pewaris tentang penjualan lahan kebun karet yang merupakan bagian dari harta bersama antara pewaris dan istri pewaris. Tanpa sepengetahuan istri pewaris, orang tua pewaris membuat bukti kepemilikan tanah dan menjualnya kepada perusahaan tambang. Pembagian harta waris dilakukan secara tidak adil.

Akibatnya, istri pewaris hanya menerima bagian yang tidak sebanding dengan haknya, dengan hanya mendapatkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari hasil penjualan, sedangkan anak pewaris mendapatkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) penjualan. Sementara itu, ibu pewaris mendapatkan bagian yang lebih besar daripada

seharusnya. Seharusnya, pembagian harta dilakukan secara adil, tetapi hal ini menyebabkan konflik di antara anggota keluarga, terutama antara istri pewaris dan ibu pewaris. Perselisihan ini memerlukan penyelesaian yang tepat secara hukum.

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penguasaan Harta Peninggalan oleh Salah Seorang Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin).”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cara penguasaan harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin?
2. Apa yang melatar belakangi penguasaan harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin?
3. Apa saja dampak penguasaan terhadap penguasaan harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui cara penguasaan harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin.
2. Untuk mengetahui yang melatar belakangi penguasaan harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin

3. Untuk mengetahui dampak penguasaan terhadap penguasaan harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum untuk mengetahui tentang penguasaan harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris.
2. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.
3. Hasil dari penelitian diharapkan memiliki utilitas yang merentang kepada berbagai lapisan masyarakat, terutama fokusnya adalah kepada kalangan mahasiswa yang tengah mengeksplorasi ilmu hukum keluarga Islam.

#### **E. Definisi Operasional/Batasan Istilah**

Adapun untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

##### **1. Penguasaan**

Penguasaan adalah proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasai.<sup>10</sup> Penguasaan yang dimaksud disini adalah harta peninggalan yang dikuasai oleh salah seorang ahli waris di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin.

---

<sup>10</sup> “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 18 Maret 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penguasaan>.

## 2. Harta Peninggalan

Harta peninggalan adalah barang-barang warisan dari seseorang yang meninggal.<sup>11</sup> Harta peninggalan yang dimaksud disini adalah lahan kebun karet yang juga harta milik pewaris dan yang juga merupakan harta bersama di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin.

## F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Sebelum menentukan judul skripsi, peneliti melakukan peninjauan (*review*) terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dalam peninjauan tersebut, peneliti menelaah 4 skripsi dan 1 tesis dengan tema yang sama, tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dari berbagai aspek, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Ayu Syah Putri dengan judul “Penjualan Harta Bersama oleh Salah Satu Pihak menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat)”.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, dibahas tentang salah satu pihak yang melakukan penjualan harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak. Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas penjualan harta bersama oleh salah satu pihak ahli waris. Perbedaannya terletak pada

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 512.

<sup>12</sup> Syah Putri Ayu, “Penjualan Harta Bersama Oleh Salah Satu Pihak Menurut Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).



fokus penelitian. Penelitian terdahulu membahas penjualan harta bersama oleh salah satu pihak menurut hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, penelitian ini membahas harta gono-gini yang dijual oleh orang tua pewaris.

2. Skripsi yang ditulis oleh Arga Edi Triyono yang berjudul “Harta Gono-Gini yang D hibahkan kepada Anak dan Dijual oleh Orang Tuanya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 82/Pdt.G/2010/PN.Jr)”.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, membahas tentang harta gono-gini yang telah dihibahkan kepada anak yang dijual kembali oleh orangtuanya. Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian peneliti ialah sama-sama memiliki objek penelitian yang tidak jauh berbeda, yaitu perselisihan dalam penjualan tanah atau lahan. Adapun perbedaannya, yaitu penelitian terdahulu membahas tentang harta bersama yang telah dihibahkan kepada anak yang dijual kembali oleh orang tuanya. Sedangkan, penelitian peneliti membahas tentang harta bersama yang dijual oleh orang tua salah satu pihak. Selain itu, penelitian terdahulu beranjak dari putusan PN Jember yang telah lama keluar, sedangkan peneliti beranjak dari studi kasus yang sedang peneliti dapati.
3. Skripsi yang ditulis oleh Arini Salwa Khairi dengan judul “Sengketa Harta Bersama yang Sudah Dijual Secara Sepihak (Studi Putusan No. 0064/Pdt.G/2018/PA.Tdo, No. 6/Pdt.G/2019/PTA.Mdo dan No.

---

<sup>13</sup> Arga Edi Triyono, “*Harta Gono – Gini Yang D hibahkan Kepada Anak Dan Dijual Oleh Orang Tuanya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 82/Pdt.G/2010/PN.Jr )*,” 9 Agustus 2016, <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/76085>.

664K/Ag/201910).”<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, membahas tentang sengketa harta bersama yang dijual secara sepihak. Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian peneliti ialah sama-sama memiliki objek penelitian yang hampir sama, yaitu menjual harta waris dari harta bersama tanpa sepengetahuan pihak lain. Adapun perbedaannya, yaitu penelitian terdahulu menjual harta bersama hasil dari perceraian suami-istri yang mana mantan suami menjual harta bersama tanpa sepengetahuan mantan istri hingga perselisihan terjadi antara kedua belah pihak dan dibawa ke pengadilan tingkat pertama, banding, bahkan kasasi. Sedangkan, penelitian peneliti tidak meninjau dari putusan pengadilan, tetapi dilihat secara langsung fakta di lapangan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Rizqullah dengan judul “Pembagian Harta Waris Tanpa Melakukan Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara).”<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, membahas tentang pembagian harta warisan tanpa melakukan pembagian harta bersama, melainkan langsung pembagian harta warisan. Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian peneliti ialah sama-sama memiliki objek penelitian yang hampir sama, yaitu pembagian harta waris tanpa melalui harta bersama. Adapun perbedaannya, yaitu penelitian terdahulu membagi harta waris melalui

---

<sup>14</sup> Arini Salwa Khairi, “*Sengketa Harta Bersama yang Sudah Dijual Secara Sepihak (Studi Putusan No. 0064/Pdt. G/2018/PA. Tdo, No. 6/Pdt. G/2019/PTA. Mdo dan No. 664K/Ag/2019)*” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

<sup>15</sup> Achmad Rizqullah, “*Pembagian Harta Waris Tanpa Melakukan Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara)*,” 2024.

musyawarah dan dibagi rata. Sedangkan, penelitian peneliti membagi harta waris tanpa sepengetahuan pihak ahli waris.

5. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Alfath Akbar dengan judul “Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam.”<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, membahas tentang ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam yang kemudian ketentuan tersebut dianalisis dengan perspektif Filsafat Hukum Islam. Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian peneliti ialah sama-sama memiliki objek penelitian yang hampir sama, yaitu sama-sama pembagian harta waris. Adapun perbedaannya, yaitu penelitian terdahulu memiliki pembahasan berupa ahli waris berupa cucu. Sedangkan, penelitian peneliti memiliki pembahasan berupa ahli waris berupa istri dan anak laki-laki.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda. Akan tetapi, semua memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga membuat penulisan ini terstruktur. Kemudian, peneliti akan merencanakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

---

<sup>16</sup> Muhammad Alfath Akbar, “Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam” (masters, Pascasarjana, 2024), <https://idr.uin-antasari.ac.id/26193/>.

**Bab II Landasan Teori.** Bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang bersumber dari buku, jurnal, maupun literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu teori tentang tirkah, waris, dan harta bersama menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

**Bab III Metode Penelitian.** Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

**Bab IV Penyajian dan Analisis Data.** Bab ini menjelaskan dengan rinci data hasil penelitian seperti gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

**Bab V Penutup.** Bab ini membahas mengenai simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian, sebagai tambahan akan dipaparkan beberapa saran yang dianggap perlu.

#### **Daftar Pustaka**